



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 110 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN KANTOR CABANG BANK RAKYAT IN
DONESIA DI NGANJUK SEBAGAI PEMEGANG KAS
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992

BPKAO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk menyelenggarakan Pengurusan Administrasi Keuangan Daerah Tingkat II Nganjuk perlu ditunjuk Pemegang Kas Daerah.
- b. Bahwa sebagai realisasi daripada ketentuan tersebut huruf (a) diatas perlu menunjuk Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk sebagai satu-satunya Badan yang memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai Pemegang Kas Daerah ;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf (d) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penunjukan Pemegang Kas Daerah dilakukan pada setiap awal tahun anggaran ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah nomor : 5 tahun 1975 tentang Pengurusan-Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah nomor : 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

/ MEMPERHATIKAN

MEMPERHATIKAN

: Surat Perjanjian Pemegang Kas Daerah Tingkat II tanggal 25 September 1976 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KANTOR CABANG BANK RAKYAT INDONESIA DI NGANJUK SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992.

Pasal 2

Pelaksanaan pasal 1 tersebut diatas diatur dalam Surat Perjanjian bersama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk tanggal 25 - 9 - 1976.

Pasal 3

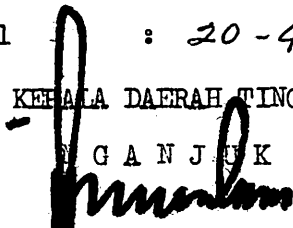
Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Tanggal : 20 - 9 - 1991

- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. " Kepala Inspektorat Wilayah / Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. " Pembantu Gubernur di Kediri.
4. " Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

/ 5. Ketua

5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 6. " Kepala Inspektorat Wilayah/Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. " Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. " Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
 9. " Kepala Dinas/Bagian Kompartemen Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. " Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk.
 11. " Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. " Bendaharawan Khusus Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-